

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 /PMK.04/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 272/PMK.04/2015 TENTANG
PUSAT LOGISTIK BERIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pusat Logistik Berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat;
- b. bahwa untuk lebih mendorong kegiatan perdagangan dan industri nasional baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*), memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan investasi, mendukung perluasan kegiatan ekonomi masyarakat secara efisien dan terkoneksi secara global (*e-commerce*), menjamin ketersediaan bahan baku bagi Industri Kecil dan Menengah, dan kanalisasi atas barang beresiko tinggi yang dapat mengganggu industri dalam negeri, perlu melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan prosedur pelayanan, pengawasan, dan otomasi pada Pusat Logistik Berikat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2066);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1819);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 272/PMK.04/2015 TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
4. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
5. Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Pusat Logistik Berikat.
6. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan PLB.
7. Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB yang selanjutnya disebut PDPLB, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perusahaan PLB

- yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.
 9. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
 10. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
 11. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 14. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
 16. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

17. Perdagangan secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Commerce* adalah perdagangan Barang yang dilakukan oleh pedagang dan konsumen melalui sistem elektronik.
18. PLB Industri Besar adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan industri.
19. PLB IKM adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan industri kecil dan menengah.
20. PLB *Hub Cargo* Udara adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan ekspor dan/atau *transshipment*.
21. PLB *E-Commerce* adalah PLB untuk menimbun barang yang penjualannya dilakukan melalui *platform E-Commerce*.
22. PLB Barang Jadi adalah PLB yang menimbun barang jadi terutama untuk tujuan distribusi selain kepada perusahaan industri.
23. PLB Bahan Pokok adalah PLB yang menimbun bahan pokok terutama untuk tujuan distribusi selain kepada perusahaan industri.
24. PLB *Floating Storage* adalah PLB untuk menimbun barang yang berlokasi di wilayah perairan.
25. PLB Ekspor Barang Komoditas adalah PLB untuk menimbun barang ekspor terutama untuk tujuan diperdagangkan di bursa komoditi dan/atau pasar lelang komoditas.
26. *Platform E-Commerce* adalah wadah berupa aplikasi, situs internet, layanan konten lainnya berbasis internet atau transmisi elektronik lainnya yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik.
27. Penyedia *Platform E-Commerce* adalah pihak baik individu, badan usaha, maupun badan hukum yang menyediakan *Platform E-Commerce*.

2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PLB merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (1a) Barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperlakukan sebagai barang impor.
- (1b) Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberitahukan ekspornya, diperlakukan sebagai barang ekspor.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.
- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (4) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB dapat diberikan kemudahan pelayanan kepabeanan dan cukai berupa:
 - a. kemudahan pelayanan perizinan;
 - b. kemudahan pelayanan kegiatan operasional; dan/atau
 - c. kemudahan kepabeanan dan cukai selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (5) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB berdasarkan manajemen risiko.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengusahaan PLB dapat berbentuk:
 - a. PLB pendukung kegiatan industri besar (PLB Industri Besar);
 - b. PLB pendukung kegiatan Industri Kecil dan Menengah (PLB IKM);
 - c. PLB pendukung kegiatan *hub Cargo* Udara (PLB *hub Cargo* Udara);
 - d. PLB pendukung kegiatan *E-Commerce* (PLB *E-Commerce*);
 - e. PLB Barang Jadi;
 - f. PLB Bahan Pokok;
 - g. PLB *Floating Storage*; atau
 - h. PLB Ekspor Barang Komoditas.
 - (2) Dalam 1 (satu) lokasi pengusahaan PLB hanya boleh terdapat 1 (satu) bentuk pengusahaan PLB.
 - (3) Dalam 1 (satu) lokasi penyelenggaraan PLB dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih pengusahaan PLB dalam bentuk pengusahaan yang sama.
4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) PLB *E-Commerce* harus melakukan penjualan barang yang ditimbun di dalamnya melalui *Platform E-Commerce*.
- (2) Penyedia *Platform E-Commerce* dapat diselenggarakan oleh pengusaha PLB, PDPLB, atau pihak lain yang memiliki nota kesepahaman dengan Pengusaha PLB atau PDPLB.

- (3) Pihak lain sebagai Penyedia *Platform E-Commerce* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan:
 - a. *Platform E-Commerce* yang diselenggarakan harus dapat diakses oleh DJBC untuk kepentingan pemeriksaan; dan
 - b. bersedia dilakukan audit kepastian dan cukai.

Pasal 4B

- (1) PLB Barang Jadi hanya dapat menimbun barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau barang jadi lain setelah mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait.
- (2) Atas Penimbunan barang di PLB Barang Jadi berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cukai.

Pasal 4C

- (1) PLB Ekspor Barang Komoditas harus melakukan penjualan melalui Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas setelah dipenuhi segala kewajiban kepastian untuk ekspor.
- (2) Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki nota kesepahaman dengan Pengusaha PLB atau PDPLB.
- (3) Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan jual beli komoditas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas.

- (4) Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kepentingan pemeriksaan dan bersedia dilakukan audit kepabeanan dan cukai.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Barang yang ditimbun di dalam PLB dapat dimiliki oleh:
- a. Pengusaha PLB atau PDPLB;
 - b. Pemasok (*supplier*) di luar daerah pabean; atau
 - c. importir dan/atau eksportir di dalam daerah pabean.
- (2) Dalam hal PLB atau PDPLB menimbun barang yang dimiliki oleh pemasok (*supplier*) di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penentuan status PLB atau PDPLB sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda, dalam hal negara/yurisdiksi pemasok (*supplier*) memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan/atau
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan, dalam hal negara/yurisdiksi pemasok (*supplier*) tidak memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Penyelenggara PLB, penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Pengusaha PLB, serta Pemberian izin PDPLB ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, pihak yang akan menjadi Penyelenggara PLB mengajukan permohonan kepada:
 - a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau
 - b. Menteri c.q. Kepala KPU.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (3) Pihak yang akan menjadi Penyelenggara PLB harus sudah memiliki Akses Kepabeanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan:
 - a. memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik;
 - b. memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangunan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan, kecuali untuk jenis barang yang ditimbun dalam tangki

- penimbunan atau tempat penimbunan lain yang memiliki karakteristik khusus dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
- c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas dan luas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan PLB;
 - d. memiliki surat izin tempat usaha atau izin lokasi, dokumen lingkungan hidup atau dokumen sejenis yang dipersamakan, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait;
 - e. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
 - f. keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - g. memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai perkiraan investasi dan jumlah tenaga kerja;
 - h. memiliki sertifikat *Authorized Economic Operator* (AEO) dan/atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang; dan

- i. memiliki pengalaman manajemen logistik dan/atau memiliki sumber daya manusia lulusan manajemen logistik dan rantai pasok.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pabean dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi;
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi; dan
 - c. meneruskan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (6) Dalam hal permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (7) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan proses bisnis perusahaan yang diwakili oleh anggota direksi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhirnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (9) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan:
 - a. persetujuan atau penolakan paling lama 1 (satu) jam, sejak selesai dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); atau

- b. penolakan dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB.
 - (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Pengusaha PLB, pihak yang akan menjadi Pengusaha PLB mengajukan permohonan kepada:
 - a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau
 - b. Menteri c.q. Kepala KPU.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (3) Pihak yang akan menjadi Pengusaha PLB harus sudah memiliki Akses Kepabeanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan:
 - a. memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik dan mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dan memiliki sistem penelusuran barang (*traceability*) dalam pengelolaan barang pada PLB;

- b. memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangunan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan, kecuali untuk jenis barang yang ditimbun dalam tangki penimbunan atau tempat penimbunan lain yang memiliki karakteristik khusus dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
- c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas dan luas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan PLB;
- d. memiliki surat izin tempat usaha atau izin lokasi, surat izin usaha perdagangan atau dokumen sejenis yang dipersamakan, dokumen lingkungan hidup atau dokumen sejenis yang dipersamakan, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait;
- e. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- f. keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
- g. memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai perkiraan investasi, daftar jenis barang yang ditimbun, perkiraan volume penimbunan per tahun, daftar calon pemasok (*supplier*), daftar calon pembeli (*buyer*) disertai status perusahaan

- industri atau sejenisnya, dan jumlah tenaga kerja;
- h. memiliki sertifikat *Authorized Economic Operator* (AEO) dan/atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang;
 - i. memiliki pengalaman manajemen logistik dan/atau memiliki sumber daya manusia lulusan manajemen logistik dan rantai pasok atau dalam hal tidak memiliki dapat bekerjasama dengan pihak lain yang ditegaskan dengan nota kesepahaman; dan
 - j. mencantumkan bentuk PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta jenis kegiatan yang akan dilakukan di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9).
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pabean dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi;
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi; dan
 - c. meneruskan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (6) Dalam hal permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (7) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan proses bisnis perusahaan yang diwakili oleh anggota direksi

perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhirnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, atau Pejabat yang ditunjuk.

- (8) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (9) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan:
 - a. persetujuan atau penolakan paling lama 1 (satu) jam, sejak selesai dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); atau
 - b. penolakan dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Pengusaha PLB.
- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin PDPLB, pihak yang akan menjadi PDPLB mengajukan permohonan kepada:
 - a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau
 - b. Menteri c.q. Kepala KPU.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.

- (3) Pihak yang akan menjadi PDPLB harus sudah memiliki Akses Kepabeanaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan:
 - a. memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik dan mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dan memiliki sistem penelusuran barang (*traceability*) dalam pengelolaan barang pada PLB;
 - b. memiliki kontrak penguasaan tempat, bangunan, atau kawasan dengan Penyelenggara PLB dan letak/denah yang akan diusahakan oleh PDPLB;
 - c. memiliki surat izin usaha atau sejenisnya;
 - d. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
 - e. keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - f. memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai perkiraan investasi, daftar jenis barang yang ditimbun, perkiraan volume penimbunan per tahun, daftar calon pemasok (*supplier*), daftar calon pembeli (*buyer*) disertai status perusahaan industri atau sejenisnya, dan jumlah tenaga kerja;

- g. memiliki pengalaman manajemen logistik dan/atau memiliki sumber daya manusia lulusan manajemen logistik dan rantai pasok atau dalam hal tidak memiliki dapat menginduk dan/atau bekerja sama dengan Penyelenggara PLB atau pihak lain yang ditegaskan dengan nota kesepahaman;
 - h. mencantumkan bentuk PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan jenis kegiatan yang akan dilakukan di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9); dan
 - i. mendapat rekomendasi dari Penyelenggara PLB.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pabean paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi;
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi; dan
 - c. meneruskan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (6) Dalam hal permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi
- (7) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan proses bisnis perusahaan yang diwakili oleh anggota direksi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhirnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, atau Pejabat yang ditunjuk.

- (8) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.
 - (9) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan:
 - a. persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam, sejak selesai dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); atau
 - b. penolakan dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pemberian izin PDPLB.
 - (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Permohonan penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Penyelenggara PLB, penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Pengusaha PLB, serta Pemberian izin PDPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
 - (2) Dihapus.
11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB dapat mengajukan permohonan perubahan data izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual, dalam hal Sistem Komputer Pelayanan mengalami gangguan atau tidak berfungsi.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan perubahan data izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB berdasarkan:
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. hasil pemeriksaan pejabat; dan/atau
 - c. rekomendasi dari instansi teknis terkait.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, atau pejabat yang ditunjuk melakukan kegiatan monitoring dan/atau evaluasi terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, PDPLB, eksportir, atau importir, berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
 - a. kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan kegiatan operasional PLB; dan
 - b. perkembangan bisnis atau profil perusahaan tahun terakhir, yang memuat paling sedikit:

4

1. jumlah nilai investasi dibandingkan dengan perkiraan investasi awal atau investasi tahun sebelumnya;
 2. jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan perkiraan tenaga kerja awal atau tenaga kerja tahun sebelumnya;
 3. nilai dan volume impor dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya;
 4. nilai dan volume ekspor dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya;
 5. data perpajakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
 6. daftar jenis barang yang ditimbun dan volume penimbunan dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya; dan
 7. daftar pemasok (*supplier*) dan pembeli (*buyer*) dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya.
13. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di PLB dapat dikeluarkan untuk:
 - a. mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat, KEK, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. mendukung kegiatan industri di tempat lain dalam daerah pabean;
 - c. dimasukkan ke TPB lainnya;
 - d. diekspor;

- e. mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, keringanan Bea Masuk, dan/atau pengembalian Bea Masuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - f. mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
 - g. mendukung kegiatan distribusi dan ketersediaan barang tertentu di dalam negeri; dan/atau
 - h. mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah (IKM) di tempat lain dalam daerah pabean.
- (1a) Barang tertentu untuk mendukung kegiatan distribusi dan ketersediaan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu:
- a. barang keperluan industri yang tidak bisa diimpor langsung oleh perusahaan industri karena adanya ketentuan pembatasan impor, seperti bahan peledak untuk industri pertambangan;
 - b. barang yang secara nyata mempengaruhi biaya produksi bagi industri di dalam negeri, meskipun peredaran barang tersebut tidak semata-mata untuk perusahaan industri, yaitu:
 - 1. bahan bakar minyak;
 - 2. listrik;
 - 3. gas;
 - 4. barang untuk keperluan proyek pembangunan infrastruktur; dan
 - 5. barang untuk keperluan industri pertambangan, minyak, dan gas;
 - c. barang yang importasinya mempengaruhi kegiatan ekonomi digital; dan/atau
 - d. barang yang importasinya dapat mempengaruhi kelangsungan industri dalam negeri, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, dan/atau

mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

- (2) Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang ditimbun di PLB dapat dikeluarkan untuk tujuan diekspor dan/atau tujuan khusus di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.
- (3) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. operasional minyak dan/atau gas bumi;
 - b. operasional pertambangan;
 - c. kegiatan industri tertentu;
 - d. dipamerkan;
 - e. dilelang;
 - f. mendukung kegiatan industri kecil dan menengah;
 - g. perdagangan barang secara elektronik (*e-commerce*); dan/atau
 - h. tujuan lainnya menurut kelaziman atau situasi bisnis, berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
- (4) Atas pengeluaran barang dengan tujuan ke luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (5) Atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean dengan tujuan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.

14. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pemasukan barang ke PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),

Pasal 20 ayat (1a), dan Pasal 20 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat atau Sistem Komputer Pelayanan.

- (2) Pengusaha PLB dan/atau PDPLB wajib memastikan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PLB telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20B

Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dengan tujuan ke tempat lain dalam daerah pabean dari PLB Barang Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang tercantum dalam izin perusahaan PLB yang:

- a. merupakan Wajib Pajak patuh;
- b. merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah;
- c. mendapatkan sertifikat *Authorized Economic Operator* (AEO); atau
- d. menyampaikan surat keterangan fiskal yang menyatakan:
 1. seluruh PPh yang seharusnya dibayar menurut SPT Tahunan telah disetor dan dilaporkan;
 2. seluruh PPh yang seharusnya dibayar menurut SPT masa untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir telah disetor dan dilaporkan baik oleh wajib pajak pusat maupun wajib pajak cabang;
 3. seluruh PBB baik yang terutang oleh wajib pajak pusat maupun wajib pajak cabang telah dilunasi; dan
 4. tidak terdapat tunggakan pajak.

15. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf g, dan huruf h dikenakan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI.
- (2) Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. Bea Masuk berdasarkan nilai pabean, klasifikasi, dan pembebanan yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB;
 - b. Cukai berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku; dan/atau
 - c. PDRI berdasarkan:
 1. tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan; dan
 2. nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB.
- (2a) Dalam hal pengeluaran barang dilakukan dari PLB *E-Commerce*, Bea Masuk dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. Bea Masuk dihitung berdasarkan Nilai Pabean dan tarif pembebanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang impor barang kiriman;
 - b. tidak berlaku pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang impor barang kiriman;
 - c. PDRI dihitung berdasarkan:
 1. tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan; dan
 2. nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB;
 - d. Klasifikasi pada saat barang dikeluarkan dari PLB.
- (3) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 diperoleh dari penjumlahan nilai

pabean pada saat dikeluarkan dari dalam PLB ditambah Bea Masuk dan/atau Cukai.

- (4) Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) untuk menghitung Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

16. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (12) juga berlaku untuk pengeluaran kepada importir yang mendapat Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat yang dipersamakan dengan *Bill of Lading* atau *Airway Bill* sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penyelenggara PLB wajib:
 - a. memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai Penyelenggara PLB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;

- b. menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
 - c. menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik, seperti *forklift*, timbangan digital, atau alat sejenisnya;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk PDPLB yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);
 - e. memasang *Closed Circuit Television* (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan daring serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;
 - f. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - g. mengajukan perubahan (*update*) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB;
 - h. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan PLB apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - i. secara berkala menyampaikan salinan (*copy*) laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajak.
- (2) Dalam hal PLB merupakan PLB Industri Besar atau PLB *E-Commerce*, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara PLB juga wajib menyediakan alokasi tempat

dan/atau perusahaan untuk kepentingan industri kecil dan menengah.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengusaha PLB dan PDPLB wajib:
- a. memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai Pengusaha PLB atau PDPLB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
 - b. mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dalam pengelolaan barang pada PLB;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);
 - d. melakukan pencatatan secara *realtime* dan daring pada Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke PLB yang memiliki sistem penelusuran barang (*traceability*) dalam pengelolaan barang pada PLB;
 - e. memasang *Closed Circuit Television* (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan daring serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;
 - f. memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang ditimbun berupa Barang Kena Cukai (BKC)

- sesuai ketentuan yang mengatur tentang cukai;
- g. melakukan pencacahan (*stock opname*) terhadap barang yang ditimbun di PLB, bersama dengan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali pencacahan (*stock opname*) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - h. menyimpan dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam PLB secara tertib, yang dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang secara sistematis, serta posisinya apabila dilakukan pencacahan (*stock opname*);
 - i. menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - j. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - k. mengajukan perubahan (*update*) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB;
 - l. memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh kegiatan PLB yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - m. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan PLB apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - n. menyampaikan laporan dampak ekonomi (*economy impact*) secara periodik, yang bentuknya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal;
 - o. menyampaikan laporan pencapaian target KPI (*Key Performance Indicators*) setiap tahun, yang bentuknya diatur lebih lanjut dengan atau



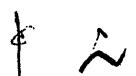
- berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal; dan
- p. secara berkala menyampaikan salinan (*copy*) laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajak.
- (2) Dalam hal PLB merupakan PLB Industri Besar atau PLB *E-Commerce*, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha PLB atau PDPLB juga wajib:
- a. mengakomodir penimbunan barang untuk kepentingan industri kecil dan menengah bagi PLB Industri Besar; atau
 - b. mengakomodir penimbunan barang hasil industri kecil dan menengah untuk tujuan ekspor pada *Platform E-Commerce* bagi PLB *E-Commerce*.

19. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Dalam hal Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) telah diselenggarakan oleh Penyelenggara PLB, PDPLB dapat mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara PLB.
- (2) Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB harus dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 30

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB, dilarang:

- a. memasukkan barang selain:
 1. untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 2. barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
- b. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor;
- c. mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam izin PLB; dan/atau
- d. menimbun Barang Kena Cukai bagi PLB *E-Commerce*.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dan Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan PDPLB yang berada dalam pengawasannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dan/atau hasil audit kepabeanan dan/atau cukai digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan evaluasi atas izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB yang telah diberikan.

- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai atas:
- a. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. hasil pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan/atau
 - d. hasil audit kepabeanan dan/atau cukai, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan untuk menguji kepatuhan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, PDPLB, eksportir yang melakukan ekspor dari atau melalui PLB, importir yang melakukan impor melalui PLB, Penyedia *Platform E-Commerce*, bursa berjangka, dan/atau pasar lelang komoditas, atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku, meliputi:

- a. kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang yang diberitahukan;
- b. kebenaran tarif dan nilai pabean yang diberitahukan;
- c. pemenuhan kewajiban serta larangan;
- d. pemenuhan ketentuan pembatasan ekspor dan impor; dan/atau
- e. kesesuaian pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan penimbunan barang dalam Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*).

Pasal 32B

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan pemeriksaan sederhana terhadap kegiatan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan PDPLB yang berada dalam pengawasannya.
- (2) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penelitian kebenaran pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dalam Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*);
 - b. penelitian kesesuaian pencatatan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dengan pemberitahuan pabean;
 - c. penelitian saldo jumlah dan jenis barang sesuai catatan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*); dan/atau
 - d. *stock opname* barang yang ditimbun di PLB untuk menguji kesesuaian dengan pencatatan dalam Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*).
- (4) Hasil pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan evaluasi atas izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB yang telah diberikan.
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai atas hasil pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20A ayat (2), Pasal 27 atau Pasal 28, dan/atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala KPU atau Kantor Pabean yang mengawasi membekukan penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB.
- (2) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dapat menerbitkan surat peringatan terlebih dahulu kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB sebelum melakukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KPU yang mengawasi PLB, Kepala KPU memberitahukan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi PLB, Kepala Kantor Pabean memberitahukan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.

24. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Dalam rangka pengawasan terhadap Pengusaha PLB dan/atau PDPLB, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan dokumen kepabeanan terkait pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PLB melalui mekanisme pertukaran data kepada Direktorat Jenderal Pajak dan atas data tersebut selanjutnya dilakukan pengawasan bersama.

25. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB atau PDPLB yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih berlaku.
- (2) Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan atas nama Menteri melakukan perubahan Izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB atau PDPLB yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini sesuai dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

4ⁿ ^

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 414

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

